



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MOJOKERTO NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap standar operasional prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Internal Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 109/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 20 Juni 2022;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi *Mobile Lindungi Hakmu*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

KESATU : Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MOJOKERTO  
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-  
Kot/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN  
INFORMASI**

<b>NOMOR SOP</b>	:	16/ORT.06/3576/KPU-Kot/IV/2021
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	22 April 2021
<b>TGL. REVISI</b>	:	28 Juni 2022
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	28 Juni 2022
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	<b>KETUA KPU KOTA MOJOKERTO</b>  <b>SAIFUL AMIN</b>
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>SOP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN</b>

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
6. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi *Mobile* Lindungi Hakmu.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat;
2. Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan;
3. Komputer/Printer/Scanner;
4. Jaringan internet;
5. Aplikasi Sidalih;
6. Aplikasi *Mobile* Lindungihakmu.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**




1. Memahami tentang Data Pemilih;
2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih);
3. Mampu menggunakan Aplikasi Microsoft Excel;
4. Mampu mengoperasikan Aplikasi Sidalih;
5. Mampu mengoperasikan Aplikasi *Mobile* Lindungihakmu.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**






1. Memastikan bahwa *by name* data pemilih lengkap;
2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan Verifikasi;
3. Melakukan unggah data ke dalam Aplikasi Sidalih;
4. Menyusun Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap bulan.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Operator Sidalih/Staf Rendatin	Kasubbag Rendatin	Sekretaris KPU	Komisioner Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	<p>Operator mengumpulkan dan memeriksa Data Pemilih dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampid Dispendukcapil Kota Mojokerto;</li> <li>2. Data Siswa/Siswi SMA/SMK/MA se-Kota Mojokerto;</li> <li>3. Tanggapan Masyarakat</li> <li>4. Data dari Aplikasi <i>Mobile Lindungi Hakmu</i></li> <li>5. Data dari web portal <i>pdpbmobile.kpu.go.id</i></li> </ol> <p>dan kemudian mengelompokkan Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data yang memiliki elemen data lengkap dan tidak lengkap dan melaporkan ke Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin)</p>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampid Dispenduk</li> <li>2. Fotokopi KK/KTP</li> <li>3. Form Tanggapan Masyarakat</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Scanner</li> </ol>	1 Hari	Berkas Data Pemilih Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data	
2.	Kasubbag Rendatin melaporkan kepada Sekertaris Hasil pengelompokan Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data						Laporan Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data yang memiliki elemen data lengkap dan tidak lengkap.	1 Jam	Laporan Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data yang memiliki elemen data lengkap dan tidak lengkap.	
3.	Sekretaris menyampaikan kepada Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Laporan Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data yang memiliki elemen data lengkap dan tidak lengkap.						Laporan Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data yang memiliki elemen data lengkap dan tidak lengkap.	1 Jam	Laporan Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data yang memiliki elemen data lengkap dan tidak lengkap.	
4.	Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memutuskan apakah data perlu diverifikasi atau tidak						Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS/Perbaikan Data yang memiliki elemen data lengkap dan tidak lengkap.	1 Jam	Memberikan Intruksi untuk Melakukan Verifikasi data yg tdk lengkap, atau Memberikan Intruksi untuk Input sidalih untuk data yg sdh lengkap	
5.	Operator melakukan Verifikasi Data Pemilih yang tidak lengkap elemen datanya dan melaporkan hasil Verifikasi Data ke Kasubbag Rendatin						Dokumen Data Pemilih dengan Elemen data yg tidak lengkap	7 Hari	Hasil Verifikasi Data Pemilih	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Operator Sidalih/Staf Rendatin	Kasubbag Rendatin	Sekretaris KPU	Komisioner Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU	Kelengkapan	Waktu	output	
6.	Kasubbag Rendatin melaporkan hasil Verifikasi Data ke Sekretaris						Laporan Data Pemilih yang sudah diverifikasi	1 Jam	Data pemilih hasil verifikasi yang sudah disetujui	
7.	Sekretaris melaporkan hasil Verifikasi Data ke Komisioner Div. Rendatin						Laporan Data pemilih hasil verifikasi yang sudah disetujui	1 Jam	Laporan Data pemilih hasil verifikasi yang sudah disetujui	
8.	Komisioner Div. Rendatin memerintahkan Operator untuk melakukan Input Data Pemilih ke Sidalih						Laporan Data pemilih hasil verifikasi yang sudah disetujui	1 Jam	Laporan Data pemilih hasil verifikasi yang sudah disetujui	
9.	Operator melakukan Input Data Pemilih ke Sidalih dan melaporkan hasil Rekap Pemutakhiran Data Pemilih kepada Kasubbag Rendatin						Data pemilih hasil verifikasi yang sudah disetujui untuk di Input	2 Hari	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	
10.	Kasubbag Rendatin melaporkan hasil Rekap Pemutakhiran Data Pemilih kepada Sekretaris						Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui	1 Jam	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui	
11.	Sekretaris melaporkan hasil Rekap Pemutakhiran Data Pemilih kepada Komisioner Div. Rendatin						Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui	1 Jam	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui	
12.	Komisioner Div. Rendatin menyampaikan hasil Rekap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan						Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui	1 Hari	Konsep BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui	
13.	Ketua dan Anggota menandatangani BA Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan menyampaikan kepada Kasubbag Rendatin untuk ditindak lanjuti						BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	2 Jam	BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang telah ditanda tangani	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Operator Sidalih/Staf Rendatin	Kasubbag Rendatin	Sekretaris KPU	Komisioner Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU	Kelengkapan	Waktu	output	
15.	Kasubbag Rendatin memberikan tugas kepada operator untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumumkan Poster dan BA Data Pemilih Berkelanjutan ke Website dan Sosial Media KPU Kota Mojokerto</li> <li>2. Mengirimkan Salinan BA kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan Stake Holder</li> <li>3. Melaksanakan Pengarsipan</li> </ol>						1. BA Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan beserta Lampiran 2. Komputer 3. Scanner 4. Printer 5. Jaringan Internet	1 Hari	Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sudah diumumkan	
16.	Operator menindaklanjuti dan melakukan Pengarsipan						BA Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan beserta Lampiran	1 Jam	Arsip Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan : di Mojokerto  
 Pada Tanggal : 29 Juni 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO,**

ttd  
**SAIFUL AMIN**

